



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten Lebak menetapkan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (2), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 22/HK.03.1-Kpts/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor: 21/HK.03.2-Kpts/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor: 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018, KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan tahapan penerimaan Dokumen Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan pada batas akhir Tidak Ada Bakal Pasangan Calon dari jalur Perseorangan yang Memenuhi Syarat, maka dengan itu dipandang perlu penetapan Hanya 1 (Satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa penetapan hanya 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : **Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab Lebak Nomor: 43/PL.01.3-BA/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENETAPAN SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dinyatakan hanya 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yaitu **Hj.Iti Octavia Jayabaya, SE, MM dan **H.Ade Sumardi, SE** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2019 – 2023.**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Februari 2018

